



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Tujuan kajian Pustaka adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung penelitian. Proses pengumpulan informasi melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sumber daring lainnya yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berasal dari beberapa jurnal yang akan dicantumkan sebagai penelitian terdahulu. Hasil kajian Pustaka mencakup landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Kajian Pustaka sangat penting bagi penulis untuk mendalami topik penelitian dan memperoleh pemahaman yang sesuai. Penulis harus melakukan pengumpulan referensi dari sumber fisik atau daring lalu membaca dan menganalisis informasi untuk menentukan relevansinya dengan tujuan penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Stewardship

Teori stewardship menjelaskan bahwa dalam situasi manajemen dimana manajer tidaklah dipengaruhi oleh kepentingan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama Donaldson & Davis (1991). Pemerintah selaku stewardship bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada dan masyarakat selaku principal merupakan pemilik sumber daya tersebut.

Keberadaan berbagai pihak yang dapat merealisasikan suatu Tindakan yang mampu memenuhi kebutuhan serta didasari dengan asas kepercayaan terhadap



pihak yang berwenang dalam organisasi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab merupakan dorongan terhadap kesuksesan suatu organisasi.

Teori stewardship sejalan dengan tujuan pajak daerah dalam (Undang-Undang No. 28, 2007) Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjelaskan pajak daerah akan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah dan kepentingan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai stewardship akan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola potensi pajak air tanah sehingga dapat memenuhi keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi kas negara yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Definisi pajak menjelaskan dalam (Undang-Undang No. 28, 2007) Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014: 1) yang mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara. Hal ini disebabkan oleh suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hukuman. Meskipun pajak bukan merupakan bentuk hukuman namun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi dan dapat ditegakkan. Meskipun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi pajak dapat disimpulkan mengenai unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke negara.
- 2) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 3) Pajak dipaksakan serta dipungut berdasarkan undang-undang.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran dimana jika terjadi surplus akan digunakan untuk membiayai public investment.
- 5) Pemungutan pajak dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Bagi negara pajak sangat memiliki peran penting yang khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut dalam Mardiasmo (2019: 4) berikut beberapa fungsi pajak sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak yang berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya seperti pemerintah menetapkan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah tujuannya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memperoleh dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Pengendalian tersebut dilaksanakannya dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan dimanfaatkan sebagai biaya untuk keperntingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, Lembaga pemungut dan menurut sifatnya sebagai berikut :

1) Golongan

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang terutang dan harus ditanggung oleh Wajib Pajak Langsung serta tidak dapat diberikan tanggungan atau diberikan kepada pihak atau orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh) pajak yang harus dibayar oleh yang menerima atau memperoleh penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang akhirnya dibebankan secara langsung kepada orang atau pihak lainnya seperti Pajak Penghasilan Nilai (PPN) terjadi karena terdapat penambahan nilai pada barang atau jasa yang dibayarkan oleh pihak yang menjual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Sifat
 - a) Pajak Objektif yaitu yang dalam pengenaanya memperhatikan objeknya yang berupa perbuatan, benda atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya utang pajak atau kewajiban dalam membayar pajak tanpa mempertimbangkan subjek pajaknya. Contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan bangunan (PBB).
 - b) Pajak subjektif
Pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam artinya memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 3) Lembaga Pemungut
 - a) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan ditetapkan untuk membiayai rumah tangga daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan sebagainya.
 - b) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan ditetapkan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea materai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 9–10) sistem pemungutan diantaranya :

1) Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menemukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya ialah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- c) Wajib pajak bersifat pasif.

2) Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wajib pajak yang bersifat aktif dari menyeter, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- b) Fiskus yang tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Withholding System

Merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang memungut pajak atau memotong yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari penjelasan mengenai sistem pemungutan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, Self Assessment System yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada wajib pajak, Official Assessment System memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada aparat per pajakan dan yang ketiga Withholding System yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Wulandari & Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah menggambarkan bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan suatu daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan suatu daerah dan lain sebagainya. PAD dalam (Undang-Undang No. 1, 2022) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan (Undang-Undang No. 33, 2004) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyerahan keuangan kepada pemerintah daerah berguna untuk membiayai atau memodali penyelenggaraan otonomi daerah yang juga disesuaikan dengan potensi daerah yang tersedia atau pengalihan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta menjalankan urusan pemerintahan daerah itu sendiri.

4. Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan gubernur No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi sebagai berikut:

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Kontribusi yang harus diberikan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Rahayu (2013) pajak daerah merupakan pungutan wajib pajak atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan (Undang-Undang No. 28, 2009) Pajak Daerah dapat dibagi menjadi dua :

1. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak lima jenis yakni sebagai berikut:

- a) Pajak Air Permukaan
- b) Pajak Rokok
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- e) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut pasal 2 (Undang-Undang No. 28, 2009) dijelaskan dua hal prinsip mengenai jenis pajak tersebut yaitu:

- 1) Pemerintah daerah provinsi dapat tidak melakukan pungutan terhadap salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai.
- 2) Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota seperti Daerah khusus Ibukota Jakarta yaitu jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten/kota menurut (Undang-Undang No. 28, 2009) tentang pajak daerah dan jenis-jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak sebelas jenis sebagai berikut:

- a) Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoring dengan tarif pajak 10%.
- b) Pajak Hiburan yaitu jasa yang memperoleh bayaran atas hiburan yang diberikan dengan tarif pajak 35%.
- c) Pajak Hotel yaitu pelayanan yang telah disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran termasuk dengan jasa penunjang hotel yang memberikan kenyamanan serta kemudahan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan dengan tarif pajak 10%/
- d) Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame dengan tarif pajak 25%.
- e) Pajak Penerangan Jalan yaitu penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain dengan tarif pajak 35%.
- f) Pajak Parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dengan tarif pajak 30%.
- g) Pajak Air Tanah yaitu pengambilan maupun pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak 20%.
- h) Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet dengan tarif pajak 10%.
- i) Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan tarif pajak 25%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, pertambangan dan perkebunan dengan tarif pajak 0,3%.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan tarif pajak 5%.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak daerah adalah pungutan pajak orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah.

5. Potensi

Menurut Hamrolie didalam jurnal Kobandaha & Wokas (2016) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan ekonomi yang ada disuatu wilayah yang memungkinkan dan layak untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk setempat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan secara mandiri dan berkelanjutan.

Potensi adalah sesuatu yang dapat kita kembangkan, Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam hal ini. Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki namun tidak dapat secara optimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah. Untuk melihat potensi air tanah dibagi menjadi tiga yang harus diperhatikan yaitu kuantitas air tanah bergantung pada jenis peruntukannya (air minum, industri, pertanian, dan keperluan lain-lain). Kualitas, Pengelompokan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kualitas air tanah untuk menentukan potensi air tanah untuk kebutuhan air minum didasarkan pada parameter kimia dengan mempertimbangkan biaya pengolahan parameter kimia.

Bedasarkan pendapat yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan suatu energi yang dapat dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber pendapatan daerah.

6. Pajak Air Tanah

a) Pengertian Pajak Air Tanah

Menurut pasal 1 Peraturan Gubernur No. 94 Tahun 2021 air tanah merupakan air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Kodoatie & Sjarief (2012) air tanah merupakan bagian air di alam yang terdapat dibawah permukaan tanah.

Menurut pasal 6 Peraturan Gubernur No. 94 Tahun 2021 Kelompok penggunaan air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan yaitu :

- Kelompok 1 :
 - 1) Pemasok air baku
 - 2) Perusahaan air minum
 - 3) Industri air minum dalam kemasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Pabrik es kristal
- 5) Pabrik minuman olahan

- Kelompok 2 :

- 1) Industri tekstil
- 2) Pewarnaan /pencelupan kain
- 3) Pabrik makanan olahan
- 4) Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5
- 5) Pabrik kimia
- 6) Tempat pengolahan bahan beton/batching plant
- 7) Industri peternakan dan perikanan
- 8) Pabrik kertas
- 9) Industri farmasi
- 10) Lapangan golf dan
- 11) Pabrik kaca, gelas dan keramik

- Kelompok 3 :

- 1) Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2
- 2) Usaha persewaan jasa kantor
- 3) Apartemen dan kampus
- 4) Pabrik es skala kecil
- 5) Agro industry
- 6) Showroom kendaraan bermotor
- 7) Industri pengolahan logam
- 8) Industri spare part kendaraan bermotor
- 9) Industri kebutuhan sehari-hari (consumer goods)
- 10) Steam bath, spa dan salon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 11) Industri tahu/tempe
 - 12) Supermarket
 - 13) Pusat pertokoan
 - 14) Percetakan besar
 - 15) Pool kendaraan umum dan
 - 16) Bengkel besar.
- Kelompok 4 :
- 1) Hotel kelas melati
 - 2) Losmen/pondokan/penginapan/asrama/rumah sewa
 - 3) Tempat hiburan
 - 4) Restoran
 - 5) Café
 - 6) Gudang pendingin
 - 7) Pabrik mesin elektronik
 - 8) Pencucian kendaraan bermotor
 - 9) Kolam renang dan waterboom
 - 10) Jasa pencucian pakaian/laundry
 - 11) Bank
 - 12) Kantor konsultan menengah ke bawah dan
 - 13) Gedung olah raga.
- Kelompok 5 :
- 1) Usaha kecil skala rumah tangga
 - 2) Hotel non-bintang
 - 3) Rumah makan
 - 4) Rumah sakit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 5) Klinik
- 6) Laboratorium
- 7) Stasiun pengisian bahan bakar umum
- 8) Stasiun pengisian bahan bakar gas
- 9) Stasiun pengisian bahan bakar elpiji
- 10) Tempat istirahat/restarea
- 11) Intitut/perguruan/Lembaga khusus
- 12) Kantor pengacara
- 13) Yayasan social
- 14) Koperasi
- 15) Pangkas rambut kecil
- 16) Panti pijat
- 17) Bengkel kecil
- 18) Percetakan kecil
- 19) Fitness center
- 20) Lembaga swasta non komersial
- 21) Kedutaan besar/konsulat/kantor perwakilan asing
- 22) Dewatering dan
- 23) Rumah tangga mewah dengan sumur bor.

b) Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah merupakan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah ialah :

- 1) Pengambilan atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
- 3) Pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadam kebakaran.

c) Subjek Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

d) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah merupakan nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau keseluruhan factor-faktor sebagai berikut :

- 1) Jenis sumber air
- 2) Kualitas air
- 3) Lokasi sumber air
- 4) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- 5) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
- 6) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan

e) Tarif Pajak Air Tanah

Metode perhitungan NPAT dilakukan dengan mengalihkan volume yang diambil dengan dasar air. Harga dasar air ditetapkan secara periodic oleh bupati dengan persetujuan DPRD dan mempertimbangkan faktor-faktor diatas. Harga dasar air yang ditetapkan oleh bupati dapat mengacu pada tarif air yang juga ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai dengan UU PDRD Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan ketentuan tertinggi 20%. Tarif ini akan ditentukan lebih detail oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak yang mereka miliki. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian setiap kabupaten atau kota memiliki hak untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda dengan kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi 20%.

f) Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Bedasarkan pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (nilai perolehan air tanah). $\text{Volume pengambilan (penggunaan Watermeter) x Tarif 20\% = Pajak Terutang.}$

g) Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

- a) Pajak Air Tanah terutang selama periode pajak berlangsung saat kegiatan pengambilan atau penggunaan air tanah dilakukan.
- b) Masa Pajak Daerah memiliki jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender yang menjadi landasan bagi pihak yang terkena pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

h) Izin Pengambilan Air Tanah

Pemerintah Kabupaten atau Kota berwenang untuk pengaturan dan memberikan izin kepada orang atau badan yang akan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya air tanah untuk keperluan seperti air minum, kebutuhan rumah tangga, industry, pertanian, peternakan, pertambangan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



irigasi dan kepentingan lainnya hanya dapat diberikan sketika mendapatkan izin dari Bupati atau Walikota. Berikut izin tersebut :

1. Izin pemanfaatan air tanah.
2. Izib pemanfaatan air tanah untuk sumur bor.
3. Izin pengeboran air tanah.
4. Izin pemanfaatan air tanah untuk sumur gali.

Izin yang diberikan oleh Bupati atau Walikota tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Walikota dan setiap perubahan perizinan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau Walikota. Permohonan untuk mendapatkan perizinan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Walikota dalam waktu yang ditetapkan dan perizinan tersebut diberikan oleh Bupati atau Walikota setelah hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air tanah sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan kebutuhan yang bersangkutan telah terpenuhi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Efektivitas Pajak

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah apakah sudah sesuai dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah yang ditargetkan. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seseorang.

8. Kontribusi Pajak Air Tanah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi yang dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin berat hasilnya berarti semakin besar juga peranan pajak daerah terhadap PAD dan sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Daerah terhadap PAD juga kecil.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat tema “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah pada Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat Tahun 2021” penelitian ini perlu melakukan peninjauan terhadap karya ilmiah yang terkait yang telah dibuat sebelumnya dan peneliti akan menguraikan tentang karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan. Berikut daftar skripsi dan karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan.

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang sesuai dengan

Penelitian ini :

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Jurnal Pertama	
Nama Peneliti	Revi Yustiani, Siti Maryana (2021)
Judul Penelitian	Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD).
Masalah Penelitian	Menurunya Kontribusi dan Potensi PAD
Sumber Penelitian	Jurnal Akuntansi dan keuangan, Vol.5 No.1, E-ISSN 2549-791X
Metode Penelitian	Menggunakan Metode Kuantitatif
Hasil Penelitian	Tingkat efektivitas dan potensi pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya tetapi tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah Kota Tangerang masih dalam kriteria sangat efektif karena nilainya masih diatas 100%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jurnal Kedua	
Nama Peneliti	Farida Khairani Lubis, Diana Oktavia Lusiana (2019)
Judul Penelitian	Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan.
Masalah Penelitian	Potensi Pajak Air Tanah di Kota Medan mengalami kenaikan.
Sumber Penelitian	Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM) Vol.6, No.2, Desember 2019.
Metode Penelitian	Menggunakan Metode Kuantitatif.
Hasil Penelitian	Potensi pajak air tanah pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Jadi potensi pajak air tanah sangat berpotensi untuk pajak daerah di Kota Medan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jurnal Ketiga	
Nama Peneliti	Engeline Talitha Rachael Koraag, Fadilla Cahyaningtyas (2022)
Judul Penelitian	Analisis Potensi dan efektivitas Pajak Air Tanah sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Malang di Era Pandemi 2022.
Masalah Penelitian	Potensi Pajak Air Tanah di Kota Malang semakin meningkat dan target pendapatan asli daerah kurang efektif.
Sumber Penelitian	International Journal of Educational Research and Social Sciences ISSN: 2774-5406.
Metode Penelitian	Menggunakan Metode wawancara dan analisis deskriptif.
Hasil Penelitian	Potensi penerimaan pajak air tanah menurut jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat setiap tahun berturut-turut dalam periode penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jurnal Keempat	
Nama Peneliti	Andi jam'an, Rustan, Siti Fatimah Maulana (2022)
Judul Penelitian	Potensi Pajak Air Tanah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Maros.
Masalah Penelitian	Penerimaan Pajak Air Tanah mengalami kenaikan tetapi belum mencapai target.
Sumber Penelitian	Jurnal Ekonomi dan Bisnis p-ISSN. 2615-7039 Volume 5, nomor 1, April 2022
Metode Penelitian	Menggunakan Metode Kuantitatif.
Hasil Penelitian	Potensi pajak air tanah di Kabupaten Maros menghasilkan persentase yang sangat bagus dan terus mengalami peningkatan karena jumlah realisasi pajak air tanah melebihi dari jumlah potensialnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jurnal Kelima	
Nama Peneliti	Sry Putri Sumangkut, Arie kawulur, Florence Moroki (2020)
Judul Penelitian	Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan pajak daerah Kota Bitung.
Masalah Penelitian	Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dikumpulkan langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam pengumpulannya harus dilakukan secara optimal atau maksimal serta efisien agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk penerimaan pajak daerah.
Sumber Penelitian	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 5 No 3 (2020) > Sumangkut.
Metode Penelitian	Menggunakan Metode Kuantitatif.
Hasil Penelitian	efektivitas pajak air tanah di Kota Bitung sudah baik karena Kota Bitung selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak air tanah agar dapat mencapai kategori efektif setiap tahunnya. Untuk segi kontribusi masih dikategorikan sangat rendah karena hanya menyumbangkan kurang dari 10% dengan rata-rata 8,26% untuk periode 2015-2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jurnal Keenam	
Nama Peneliti	Yulianti Rukmini, Jiuhardi, Erwin Kurniawan (2017)
Judul Penelitian	Analisis Potensi dan Penerimaan Pajak Air Tanah.
Masalah Penelitian	Penerimaan pajak air tanah yang belum tercapai secara optimal dikarenakan pemungutan dan pengelolaan pajak yang belum efektif.
Sumber Penelitian	Jurnal Manajemen dan Bisnis universitas Muawarman 2017.
Metode Penelitian	Menggunakan Metode Kuantitatif.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan potensi pendapatan pajak air tanah menunjukkan potensi pajak air tanah belum tercapai secara maksimal, efektivitas pajak air tanah menunjukkan pengumpulan dan pengelolaan pajak masih belum efektif. Analisis kecenderungan menunjukkan bahwa pendapatan pajak air tanah terus meningkat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut, salah satu pajak daerah tingkat kabupaten/kota yang berperan serta dalam pendanaan dan pembentukan perekonomian daerah adalah Pajak Air Tanah. Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, di mana air tanah didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Meskipun menjadi salah satu jenis pajak daerah yang berperan serta dalam pendanaan dan pembentukan perekonomian daerah, namun dalam pengumpulan pajak air tanah diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien antara instansi-instansi yang terkait dalam pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal ini bertujuan agar wajib pajak dapat tercatat dengan jelas, sehingga dapat mengurangi terjadinya pencurian air tanah yang dapat membahayakan lingkungan dan menghindari kewajiban pembayaran pajak air tanah. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak daerah di bidang pajak air tanah sangat diperlukan, dan upaya pengoptimalan faktor pendukung serta mengatasi faktor penghambat dalam pemungutan pajak air tanah harus dilakukan secara tepat.

1. Potensi Pajak Air Tanah

Potensi merupakan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai sesuatu kekuatan nyata dalam hal ini Wiyono (2006). Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah ada namun tidak dapat secara maksimal atau seratus persen dari perolehan penerimaan pajak air tanah.

Dilihat dari table 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 17%. Pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 46% sehingga pada tahun 2022 penerimaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak belum tercapai dari target yang ditentukan.

2. Efektifitas Pajak Air Tanah


Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Dilihat dari data penerimaan pajak bahwa potensi pajak air tanah belum efektif karena penerimaan pajak air tanah belum mencapai target. Melalui analisis efektifitas maka akan diamati tingkat efektifitas penerimaan pajak air tanah khususnya pajak air tanah. Tingkat efektifitas tersebut akan membandingkan antara besar target dengan realisasinya.

3. Kontribusi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah sudah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak air tanah tetapi realisasi penerimaan pajak air tanah belum mencapai target. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak air tanah maka dilakukan analisis kontribusi dengan melihat berapa besar kontribusinya pada pendapatan asli daerah.

Gambar 2. 1

Diagram Kerangka Pemikiran



2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.